

Transparansi Dokumen Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Pembangunan PT. Semen Jawa SCG di Kabupaten Sukabumi
(Transparency of Amdal Documents Based on Law of Number 32 of 2009 Concerning Protection and Management of The Living Environment JO Government Regulation Number 27 of 1999 About Analysis on The Environmental Impacts and Implementation of The Development of PT. Semen Jawa SCG in Kabupaten Sukabumi)

¹Gibran Aditya Prawingga, ²Dr. Neni Ruhaeni, S.H, LL.M

¹*Hukum Perdata, Universitas Islam Bandung*
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : ¹gibranadityaprawingga@gmail.com, ²nenihayat@gmail.com

Abstract. Business actors in activities that have an impact on the environment including the mining sector must have prior permission, and one of the licensing instruments is the Environmental Impact Analysis (AMDAL) document. Based on Article 22 paragraph (1) of UUPPLH, any business or activity having significant impact on the environment shall have an AMDAL, and based on Government Regulation no 27 of 1999 on AMDAL, the business actor shall conduct transparency in the preparation of AMDAL documents so as to provide good information to the company itself or potentially affected community activities. This study examines the transparency of EIA documents under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management jo Government Regulation No. 27 of 1999 on environmental impact analysis and transparency implementation of EIA documents under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management Life jo Government Regulation No. 27 of 1999 on Environmental Impact Analysis on the development of PT. Semen Jawa SCG in Kabupaten Sukabumi. This study uses normative juridical method, namely library research on secondary data in the field of Law consisting of Primary Law materials and materials of Secondary Law. In this study used two techniques of data collection ie literature study and field study as secondary data support data. The study concludes that AMDAL transparency has been regulated in article 26 of UUPPLH and Article 34 of Government Regulation No. 27/1999 on AMDAL and AMDAL transparency obligations not implemented by PT. Jawa Semen SCG is engaged in the mining sector that has an important impact on the environment.

Keywords : Environment, Transparency, Environmental Impact Assessment.

Abstrak. Pelaku usaha dalam kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan termasuk sektor pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu, dan salah satu instrumen perizinan adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUPPLH, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, dan berdasarkan PP no 27 tahun 1999 tentang AMDAL, pelaku usaha harus melakukan kegiatan transparansi dalam pembuatan dokumen AMDAL sehingga dapat memberikan informasi baik kepada perusahaan itu sendiri maupun kegiatan masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Penelitian ini mengkaji transparansi dokumen AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan implementasi transparansi dokumen AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap pembangunan PT. Semen Jawa SCG di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang Hukum yang terdiri dari bahan-bahan Hukum Primer dan bahan-bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini digunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai data pendukung data sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi AMDAL telah diatur dalam pasal 26 UUPPLH dan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL dan kewajiban transparansi AMDAL tidak diimplementasikan oleh PT. Semen Jawa SCG yang bergerak di sektor pertambangan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Transparansi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan akhir-akhir ini dengan gencarnya memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup rakyat maka ketersediaan sumber daya alam tersebut makin terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan terhadap sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.¹

Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama menukung suatu eksistensi kehidupan manusia di bumi ini. Maraknya pembangunan yang dilakukan, membuat dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Keadaan ini menyebabkan harus adanya perencanaan terhadap lingkungan hidup.² Pembangunan terjadi di beberapa sektor, salah satunya dalam sektor pertambangan. Dimana sektor ini adalah penyumbang terbesar yang dapat menimbulkan risiko dalam perusakan lingkungan.

Apabila pelaku usaha akan mendirikan suatu pabrik dalam kegiatan pertambangan tentunya harus memiliki izin, yang dimana salah satunya adalah izin memiliki dokumen AMDAL, terdapat pada pasal 22 ayat 1 UUPPLH dimana disebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL.³ AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup yang didasarkan pada konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan hidup.⁴

Salah satu perusahaan yang membangun kegiatan industrinya dalam bidang pertambangan yaitu PT. Semen Jawa SCG di Kabupaten Sukabumi dimana kegiatannya berkonsentrasi pada pertambangan semen. Pada prakteknya perusahaan tersebut telah melanggar beberapa peraturan salah satunya yaitu lokasi perusahaan dengan pemukiman warga sangat berdekatan, sehingga menimbulkan beberapa penyakit yg diderita oleh warga yaitu penyakit kulit dan ispa.

Merujuk kepada pasal 26 UUPPLH perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus melakukan kegiatan transparansi dalam pembuatan dokumen AMDAL karena akan memberikan informasi dua arah, yaitu untuk perusahaan sendiri tentang kekhawatiran masyarakat tentang dampak negative yang terjadi dan untuk masyarakat sendiri mengenai dampak apa saja yang berpotensi terjadi jika usaha atau suatu kegiatan itu dilaksanakan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: “Transparansi Dokumen Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pembangunan PT. Semen Jawa SCG Di Kabupaten Sukabumi”

¹ Andi hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 1.

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta, Jakarta, 2008, Hlm 16.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Cetakan Kesepuluh)*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm 22.

⁵ Indonesia, Taryadi Sum, *Amdal Harus Transparansi Agar Tidak Ada Gejala*, https://www.kompasiana.com/kang_yadi/amdal-harustransparan-agar-tidak-ada-gejolak_59f8390398182754326e49c4.

B. Landasan Teori

Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies.

Adapun pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa Hukum Lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang dalam menetapkan kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan.⁶ Hukum lingkungan bertujuan menyelesaikan masalah lingkungan yang khususnya disebabkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan atau penurunan mutu lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari nilai-nilai lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berkembang dalam suatu system dimana berupa suatu kepaduan kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah.⁷

Salah satu instrumen yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL.⁸ AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.⁹

AMDAL harus memiliki sifat transparan, dimana sifat tersebut dapat dimulai dengan diumumkannya rencana proyek sebelum penyusunan ADMAL dimulai. Rencana kegiatan dapat diumumkan di media masa. Apabila kegiatannya lokal cukup di media lokal, kemudian apabila kegiatannya mencakup nasional harus di media nasional. Pengumuman tersebut di pasang di perusahaan, instansi lingkungan hidup, kelurahan/desa dan di tapak proyek sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberikan aspirasi lalu dapat menyatakan keresahan jika proyek itu ada kesalahan dalam kegiatannya.¹⁰

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2005, Hlm 2.

⁷ Penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Ibid.

¹⁰ Anonym, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, [Http://publichealth08.blogspot.com/2011/07/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html#](http://publichealth08.blogspot.com/2011/07/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html#)

Dalam transparansi dokumen AMDAL, keterlibatan masyarakat sangat penting dengan cara diikuti sertakannya wakil masyarakat dalam pembahasan AMDAL dalam sidang komisi. Karena, pada tahap ini banyak metode ilmiah yang dikaji dan beberapa pihak masyarakat memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentang hal tersebut, wakil masyarakat bisa menilai ujung, atau kesimpulannya apakah proyek itu memberikan manfaat positif atau sebaliknya.

Dengan transparansi tersebut, proyek atau kegiatan tidak akan dihentikan paksa ketika sudah berlangsung karena kedua belah pihak sudah saling mengerti. Perusahaan mengerti kekhawatiran dan keinginan masyarakat dan masyarakat mengerti apa manfaatnya proyek tersebut dan kompensasi apa yang akan diterima jika dampak dari kegiatan itu dapat dikendalikan.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transparansi Dokumen AMDAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Atau dapat disebut dengan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi di luar rencana, tidak akan merubah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan kita pada tingkat kualitas hidup yang akan datang.

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*Sustainable*).

Dokumen AMDAL yang disusun secara baik akan memberikan informasi dua arah, yaitu untuk perusahaan tentang kekhawatiran masyarakat tentang dampak negatif yang terjadi dan untuk masyarakat mengenai dampak apa saja yang berpotensi terjadi jika usaha atau kegiatan itu dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UUPPLH disebutkan bahwa AMDAL harus melibatkan masyarakat terdampak berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Kemudian, berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) No. 8 tahun 2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut.¹²

Implementasi Transparansi Dokumen AMDAL Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan PT. Semen Jawa SCG Di Kabupaten Sukabumi

Pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh PT. Semen Jawa SCG di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 22 UUPPLH dan pasal 7 PP tentang AMDAL. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terdapat beberapa kecacatan, yaitu telah dipalsukannya tanda

¹¹ Ibid.

¹² Nino Agusta sasongko, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, Hlm 76.

tangan dari masyarakat terdampak saat perusahaan tersebut meminta permohonan persetujuan pendirian pabrik semen dimana tanda tangan tersebut merupakan salah satu syarat wajib dalam pembuatan dokumen AMDAL, selain itu perusahaan tersebut tidak melakukan sosialisasi, uji publik dokumen dan perizinan, serta tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan pembangunan pabrik semen tersebut.

Adapun beberapa fakta dilapangan bahwa PT. Semen Jawa SCG tersebut telah melanggar salah satu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan UU No.5 Tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup, Dimana lokasi perusahaan tersebut yang seharusnya berjarak aman 2 Kilometer dari lingkungan pemukiman penduduk akan tetapi lokasi bangunan perusahaan tersebut hanya berjarak sekitar 500 Meter dengan rumah warga yang terdampak.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam kedua pasal tersebut transparansi dimaksudkan dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pembuatan dokumen AMDAL serta dengan mengumumkan rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi dan pemrakarsa kegiatan.
2. Pelaksanaan pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh PT. Semen Jawa SCG di Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa kecacatan yaitu telah dipalsukannya tanda tangan dari masyarakat terdampak saat perusahaan pabrik semen tersebut meminta permohonan persetujuan pendirian pabrik semen dimana tanda tangan tersebut yang merupakan salah satu syarat wajib dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), selain itu perusahaan tidak melakukan sosialisasi, uji publik dokumen dan perizinan, serta tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan pembangunan pabrik semen tersebut.

E. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Sehubungan dengan transparansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap masyarakat terdampak, maka pemerintah sebaiknya melaksakana sosialisasi dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap setiap pelaku usaha terkait transparansi AMDAL tersebut, sehingga tidak akan timbul konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat terdampak di waktu yang akan datang.
2. Pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawasi setiap kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha harus dapat bertindak tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan menetapkan hukum yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melanggar, seperti kegiatan PT. Semen Jawa SCG yang seharusnya dapat diajtuhi sanksi pidana terkait kegiatan yang dilakukannya apabila sanksi administratif tidak ditanggapi oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika : Jakarta..
- Emil Salim. 2008. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Jakarta : Jakarta.
- Nino Agusta sasongko. 2010. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman : Purwokerto.
- Otto Soemarwoto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Cetakan Kesepuluh)*. Djambatan : Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Pers : Surabaya.

Peraturan Perundanga-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Lain

- Indonesia, Taryadi Sum, *Amdal Harus Transparansi Agar Tidak Ada Gejolak*, https://www.kompasiana.com/kang_yadi/amdal-harustransparan-agar-tidak-ada-gejolak_59f8390398182754326e49c4
- Anonym, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, <Http://publichealth08.blogspot.com/2011/07/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html#>